



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.YK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bantul, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 225/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 11 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 14 November 2000 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan

Hal 1 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 19 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul ;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 25 Maret 2002, umur 21 tahun;
 - b. **XXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar bulan Februari 2001, yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli ketika Penggugat sakit dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah menghina dan marah-marah terhadap Penggugat dengan perkataan yang tidak baik;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
 - d. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan terkadang Tergugat juga pulang pagi, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga;
 - e. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan terkadang Tergugat membanting pintu, melempar barang dan merusak barang setiap ada permasalahan dan terkadang tidak ada permasalahan pun Tergugat melakukan hal tersebut;
 - f. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat seperti dipukul, ditendang, hal tersebut membuat Penggugat merasa takut dan trauma;
 - g. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman alkohol, yang Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan

Hal 2 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk;

- h. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari sosial media berupa *chattingan* dengan wanita tersebut, bahkan Penggugat melihat Tergugat pegangan tangan bersama wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 16 Maret 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke kontrakan Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa dikarenakan anak 2 (kedua) dari hubungan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut sedang menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan nafkah Hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut hingga lulus kuliah;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal 3 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah Hadhanah kepada anaknya yang bernama **XXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut sedang menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan nafkah Hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut hingga lulus kuliah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Indroyono, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten

Hal 4 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Magelang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan No. XXX tertanggal 14 November 2000.

2. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXX, Yogyakarta, dan setelah 19 tahun barulah saya bisa membeli rumah yang beralamat di XXX, XXX, Bantul.
3. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; XXX, laki-laki 21 tahun, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2002, dan XXX, Perempuan 14 Tahun, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2009.
4. Bahwa pada poin 4 (empat) dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak semuanya benar, fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada tahun 2001 kondisi rumah tangga kami masih baik-baik saja, hingga lahirnya anak pertama kami XXX pada tahun 2002, dan saya sebagai Tergugat juga bingung ketika dibilang tidak pernah perhatian kepada Penggugat disaat Penggugat sakit, yang mana faktanya Tergugat selalu perhatian dan menjaga kesehatan Penggugat walaupun masih sibuk bekerja pontang panting, dan pada poin 4 (b) saya Tergugat, membenarkan bahwa saya pernah marah-marah terhadap Penggugat dikarenakan suatu alasan dimana saya Tergugat mengetahui dengan mata kepala saya sendiri Penggugat ada main serong dengan pegawai saya, Yang Mulia Majelis Hakim, perasaan saya waktu itu kalut dan penuh emosi, sehingga saya meluapkan kemarahan dan rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap Penggugat dan juga pegawai saya, “apakah tindakan Tergugat pada waktu itu tidaklah wajar??”, dan setelah kejadian tersebut Tergugat masih berusaha membuka pintu maaf terhadap Penggugat, dan hingga akhirnya waktu berjalan dan kamipun dikaruniai anak kedua kami XXX pada tahun 2009, akan tetapi seiring berjalannya waktu gelagat yang ditunjukan oleh Penggugat kepada Tergugat semakin aneh dan Tergugat tidak pernah dilayani selayaknya istri melaksanakan kewajibannya terhadap suami, dan bertindak seolah-olah tidak berbakti terhadap suami, Tergugat merasa tidak dianggap, dan juga Tergugat merasa asing, curiga sehingga terkadang Tergugat

Hal 5 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



merasa apakah Penggugat masih berhubungan dengan pegawai Tergugat ataukah sudah ada Pria lain lagi yang mengisi hati Penggugat, Tergugat butuh waktu untuk menenangkan diri supaya tidak merasa emosi, hingga pada akhirnya Tergugat sempat beberapa kali mengkonsumsi minuman beralkohol supaya dapat melupakan permasalahan rumah tangganya, dan hal itu pulalah yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, dan untuk permasalahan bahwa Tergugat disebut sebut oleh Penggugat memiliki wanita idaman lain, hal ini tidak dapat dibantah oleh Tergugat, “memang sempat Tergugat melakukan chatting dengan wanita lain, akan tetapi itu bukan didasari oleh kesengajaan sedari awal oleh Tergugat, melainkan akibat dari Penggugat yang tidak pernah lagi memberi perhatian secara khusus terhadap Tergugat, dan juga sudah lama juga Penggugat tidak memperlakukan Tergugat selayaknya suaminya, di dalam islam pun, ketika seorang istri tidak mau melayani suaminya dan tidak mau menurut ataupun patuh, maka dapat dikatakan tidak berbakti terhadap suami, maka sempat terlontar juga oleh Tergugat meminta izin kepada Penggugat apabila Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak mampu melayani suami, maka Tergugat ingin menikah lagi, akan tetapi hal tersebut setelah ditimbang-timbang oleh Tergugat, Tergugat pun mengurungkan niatnya, dan ingin memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat, hingga pada suatu saat Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini, dan sebenarnya Penggugat pun tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak kembali juga ke rumah kontrakan awal yang mana rumah kontrakan tersebut masih lah di perpanjang kontraknya oleh Tergugat dikarenakan saat ini ditinggali oleh anak pertama Penggugat dan juga Tergugat yang sedang kuliah..

5. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan berulang tersebut hingga saat ini, akan tetapi Penggugat malah pergi dan entah tinggal dimana saat ini, dan barulah bertemu kembali saat ada gugatan ini ;

Hal 6 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila Penggugat menuntut untuk Hadhanah kepada anak XXX XXX, Tergugat tidak berkeberatan, akan tetapi Tergugat khawatir apabila hadhanah yang nantinya diberikan dan akan diwakili oleh Penggugat tidak akan tersampaikan seluruhnya kepada sang anak, dan juga Tergugat pun selalu dirahasiakan tentang dimana keberadaan sang anak oleh Peggugat, dan tidak pernah diberitahu hingga saat ini. Tergugat sempat berfikir alangkah lebih baik apabila hak asuh sang anak XXX jatuh kepada Tergugat dengan pertimbangan bahwa alangkah lebih terjamin apabila anak dibawah naungan Tergugat sebagai ayahnya seperti halnya kakaknya saat ini, dan juga mengingat keadaan Penggugat saat ini, yang mana tidak diketahui pekerjaannya saat ini apa, dan juga tempat tinggalnya.
7. Bahwa apabila Penggugat tetap kekeh untuk berpisah dengan Tergugat, Tergugat bisa berbuat apa lagi?, akan tetapi Tergugat dalam hal ini, tetaplah membuka pintu maaf, demi masa depan anak-anak.
8. Bahwa dalam hal Penggugat meminta hadhanah terhadap anak XXX XXX, maka Tergugat tidak setuju apabila hal tersebut disampaikan atau diwakili oleh Penggugat, dan Tergugat dalam hal ini mempunyai pendapat lain, yang mana Tergugat ingin secara pribadi memberikan langsung terhadap anak XXX dengan membukakan rekening bank secara pribadi terhadap sang anak.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memberi putusan untuk :

1. Menyerahkan segala keputusan yang terbaik terhadap Tergugat dan Penggugat kepada Majelis Hakim yang Mulia.
2. Mengabulkan permintaan Tergugat agar hak asuh anak XXX XXX jatuh ke tangan Tergugat, agar sang anak lebih terjamin masa depannya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat memberikan Replik tertulis pada tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut ;

Dalam jawaban Tergugat diakui benar bahwa ;

1. Pada hari Selasa tanggal 14 November 2000 telah dilangsungkan

Hal 7 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 14 November 2000 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 19 tahun, kemudian pindah ke rumah Bersama yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul;
3. Dalam poin 2 Tergugat mengakui setelah 19 tahun (yang betul 9 tahun) pernikahan baru mampu membeli rumah di XXX, berarti Tergugat mengakui bahwa rumah ini merupakan harta bersama.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 25 Maret 2002, umur 21 tahun;
 - b. **XXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun;
5. Dalam poin 4, Tergugat sering marah marah untuk tuduhan yang kabur hanya karena Penggugat sms-an dengan mantan pegawai urusan order pekerjaan. Tuduhan membabi buta disertai amarah menyebabkan Tergugat merasa trauma. Hanya dengan alasan curiga Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mengakui mengkonsumsi minuman beralkohol dengan dalih untuk menenangkan diri.
6. Masih dalam poin 4, Tergugat mengakui ada hubungan dengan wanita lain dengan alasan tidak mendapat perhatian dari Penggugat .
7. Tergugat dalam poin 4 juga mengakui berencana akan menikah lagi, dan itu sudah diutarakan kepada wanita yang dikehendaki. Qodarullah, wanita tersebut, yang tidak lain dalam teman Penggugat, menolak tawaran dinikahi tersebut. Jadi bukan karena Tergugat mengurungkan

Hal 8 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya, tetapi ditolak oleh wanita yang ingin dinikahi.

8. Masih ada dalam poin 4, Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat meninggalkan rumah sehingga Tergugat tidak bisa menemui Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat. Kalau memang ingin menemui anak Tergugat, mengapa tidak ada inisiatif untuk mencari di sekolahnya. Ini menunjukkan Tergugat tidak memiliki niat yang sungguh sungguh untuk menemui anaknya.
9. Dalam poin 5, Tergugat mengakui telah dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi hasilnya nihil. Sehingga Penggugat memutuskan untuk menjauhkan diri dari Tergugat agar terhindar dari KDRT verbal maupun fisik.
10. Poin 6, 7, dan 8, pada intinya Tergugat setuju dengan memberikan hadhanah hanya akan diberikan langsung ke dalam rekening pribadi anak.
11. Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX telah berusia 14 tahun, anak tersebut memiliki hak untuk menentukan ikut Penggugat atau Tergugat. Secara tegas, anak tersebut menyatakan tidak mau ikut Tergugat juga karena trauma terhadap sikap kasar Tergugat.

Di luar 11 poin tersebut di atas, Penggugat mohon ijin mengungkapkan fakta yang tidak terungkap dalam gugatan sebelumnya.

1. Tahun 2001, selama kehamilan pertama, Tergugat kurang perhatian termasuk untuk memenuhi kebutuhan nyidam, sehingga Tergugat mencari sendiri kebutuhan nyidam. Bukan perhatian yang diperoleh, Penggugat sering memperoleh KDRT verbal selama kehamilan.
2. Tahun 2002, setelah kelahiran anak pertama, Tergugat kalau minta hubungan intim antara suami isteri tidak melihat situasi apakah Penggugat dalam keadaan repot atau lelah, kalau tidak dipenuhi pasti ngamuk, dengan kata kata atau perbuatan fisik. Ini yang membuat Penggugat merasa trauma.
3. Karena penghasilan yang tidak jelas dan tidak tetap, Tergugat jarang memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut terjadi sampai dengan 2015.

Hal 9 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mulai tahun 2015, Tergugat mulai memberi nafkah keluarga ala kadarnya tetapi diterima dengan lapang dada dan Penggugat mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Tahun 2018, Tergugat melakukan perselingkuhan lagi via Messenger di Facebook (bukti terlampir).
6. Tahun 2019, Tergugat mulai sering mengonsumsi minuman beralkohol dan melakukan KDRT verbal.
7. Tahun 2020 Penggugat menyaksikan dengan mata kepala sendiri Tergugat berduaan dan bersentuhan tangan dengan wanita lain di kios tempat Tergugat bekerja. Setelah ketahuan Penggugat, Tergugat buru buru pergi dengan alasan yang tidak jelas. Sejak saat itu, Penggugat merasa sakit hati (ill feel) dan dingin (Frigid) terhadap Tergugat.
8. Februari 2023 Tergugat semakin sering melakukan KDRT verbal sehingga Penggugat semakin merasa trauma yang dalam dan takut bertemu dengan Tergugat.

Dengan dalil dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara nomor 225 ini untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan talak satu bain sugthro Perkawinan Tergugat (XXX) dan Penggugat (XXX);
3. Mengabulkan permohonan Pemohon agar Tergugat memberikan nafkah Hadhanah kepada anaknya yang bernama XXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun, yang saat ini sedang menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan nafkah Hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut hingga lulus kuliah melalui rekening anak secara langsung sesuai permintaan Tergugat;
5. Mengabulkan bahwa XXX ikut dalam pengasuhan Penggugat karena factor trauma.

SUBSIDAIR:

Hal 10 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban atas gugatan pada sebelumnya ;
3. Bahwa Tergugat tetap memintakan hak asuh anak XXX yang lahir di Yogyakarta 22 Juni 2009 supaya jatuh kepada Tergugat, dan dari hal itu Tergugat dapat menafkahi anak atau tahu perkembangan si anak secara langsung, tanpa adanya kekhawatiran ;
4. Bahwa Penggugat dari awal gugatan hanya meminta nafkah anak terus tapi tidak pernah memintakan kepada yang mulia hakim atas hak asuh anak XXX yang lahir di Yogyakarta 22 Juni 2009, jadi Tergugat memintakan hak asuh supaya hak hukum kepada Tergugat atas anak Tergugat ;
5. Tergugat bersedia bercerai apabila hak asuh anak XXX yang lahir di Yogyakarta 22 Juni 2009 jatuh kepada Tergugat, tapi Tergugat tetap memberi kebebasan kepada Penggugat untuk tetap bertemu dengan anak walaupun hak asuh nanti jatuh kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q. majelis Hakim perkara No. 225/Pdt.G/2023/PA-YK ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menyerahkan segala keputusan kepada yang mulia hakim ;
3. Menetapkan anak XXX yang lahir di Yogyakarta 22 Juni 2009 untuk jatuh hak asuhnya kepada Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. SURAT-SURAT.

Hal 11 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 12-03-2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 14 November 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 4 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX tanggal 22 Juli 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. SAKSI-SAKSI

1. **xxx**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Bantul ;
Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sesama wali murid sejak 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX kemudian pernah pindah ke XXX Bantul;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak anak yang nomor dua menginjak kelas 2 SD;
 - Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yakni nafkah yang

Hal 12 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat kurang;

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat keduanya sedang cekcok mulut ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Penggugat adanya KDRT saat Penggugat pindah kontrakan, saat itu Penggugat telpun saksi kalau telah terjadi KDRT, kemudian pada pagi harinya Penggugat datang ke tempat saksi dengan mata lebam, kemudian saksi pernah melihat foto sarung bantal robek yang dikirim Penggugat lewat HP;
- Bahwa masalah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023, Penggugat pindah kontrakan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menyusul ;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak-anak diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sanggup dan mampu mendidik anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan buka usaha jahitan sendiri dengan satu karyawan ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

2. **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bantul :

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Saya adalah teman Penggugat sejak 9 tahun yang lalu karena sama-sama sebagai wali murid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di Kotegde di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak laki-laki dan

Hal 13 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak serumah karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2023 karena saat itu saksi ikut mencari kontrakan Penggugat masih di wilayah XXX;
- Bahwa Penggugat dengan anak yang nomor 2 dibawa pindah sedangkan anak yang pertama tetap dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pernah saksi dengar cerita dari Penggugat yakni karena adanya kecurigaan perselingkuhan Tergugat, saksi pernah diperlihatkan chatting antara Tergugat dengan perempuan lain;
- Masalah ekonomi menurut cerita Penggugat, Tergugat tetap memberi uang tetapi hanya terkadang 20.000,- sampai Rp.50.000,- sehari itu tidak mencukupi sehingga Penggugat harus cari pinjaman ke temannya;
- Masalah lain menurut cerita Penggugat, katanya Tergugat sering keluar malam lalu kalau pulang minta dilayani dengan memaksa sehingga Penggugat sampai kesakitan, kemudian Tergugat suka membanting-banting barang dan Penggugat merasa ketakutan;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling menyusul ;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit bordir dengan seorang karyawan demikian juga Tergugat juga usaha bordir tetapi di lain tempat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat ;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang mencukupi, kalau Tergugat hanya memberi terkadang Rp.50.000,- sudah untuk semua keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 14 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak membantahnya ;

Selanjutnya dipanggil masuk anak Penggugat dan Tergugat untuk dimintai keterangannya yang bernama ;

XXX bin XXX, umur 14 tahun, lahir di Yogyakarta tanggal 22 Juni 2009, bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa ia mencintai ayah dan ibunya ;
- Bahwa ayah dan ibunya sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, ibunya yang pergi karena tidak tahan di rumah karena sering bertengkar dengan ayahnya;
- Bahwa pertengkar ayah dan ibunya dengan berteriak-teriak di waktu pagi-pagi, bertengkar tidak secara fisik ;
- Bahwa Ibunya tinggal di rumah kontrakan di XXX Bantul;
- Bahwa manakala ayah dan ibunya bercerai, ia memilih ikut ibunya, kalau kakaknya sekarang tinggal di kios karena masih kuliah ;
- Bahwa sejak ayah dan ibunya berpisah rumah, ayah dan ibunya tidak saling menyusul ;
- Bahwa ayahnya biasa transfer uang ke XXX kalau dirata-rata setiap bulan Rp.1.200.000,- kemudian ia beritahukan ke ibunya kalau ayahnya transfer uang ke XXX ;
- Bahwa kalau ibu tidak pernah ditransfer uang oleh ayahnya ;
- Bahwa ayahnya bekerja / usaha jasa bordir di kios dan ibunya juga punya usaha jasa bordir di rumah kontrakan ;
- Bahwa usaha ayah dan ibunya terkadang ramai terkadang tidak ;

SAKSI-SAKSI TERGUGAT

Bahwa disamping Penggugat, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Bantul;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal 15 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX kemudian pindah di XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun kelihatannya sekarang renggang ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab yang lain;
- Saya belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX di rumah kontrakan kemudian pindah di daerah XXX;
- Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat pernah curhat pada saksi kalau rumah tangganya tidak harmonis masalahnya Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari istri saksi yang dapat cerita dari Tergugat katanya dulu Penggugat selingkuh tetapi sudah lama waktunya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari istri saksi pada tahun 2019;

Hal 16 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Asep dan Yadi, saksi dulu juga sering melihat laki-laki lain di rumah kontrakan Penggugat yang dipakai untuk usaha bordir;
- Bahwa saksi pernah tanya bahwa laki-laki tersebut adalah langganan usahanya, tetapi sepertinya saat itu sedang tidak ada pekerja;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah melihat laki-laki itu lagi karena saksi juga sudah pindah tempat tinggal dari dekatnya Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. Indroyono, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal 17 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P.3 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam jawaban diatas yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tidak diakui ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah melakukan jawab-jawab yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, perempuan lahir 22 Juni 2009 (14 tahun) berada dalam asuhan Tergugat, selanjutnya Penggugat awal disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat awal disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian haruslah dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum, ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu pernikahan yang sah menurut hukum dan keduanya belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat

Hal 18 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa alasan yang mendasar diajukannya gugatan tersebut adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh adanya sikap Tergugat yang tidak peduli dan suka marah-marah, berselingkuh dengan perempuan lain serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berbanting tulang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan walaupun berklausula ;

- Bahwa benar Tergugat suka marah-marah karena Penggugat main serong dengan Pegawai Tergugat ;
- Bahwa benar Tergugat ada WIL karena Penggugat sudah tidak ada perhatian dengan Tergugat dan tidak mau melayani Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah hadhanah XXX akan tetapi khawatir tidak disampaikan kepada anak dan Tergugat akan memberikan secara langsung kepada anak (XXX) ;

Menimbang bahwa terhadap posita angka 4 huruf (f) Tergugat tidak membantahnya yang berarti bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan phisik terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan karena kalau Tergugat minta hubungan intim antara suami isteri tidak melihat situasi apakah Penggugat dalam keadaan repot atau lelah, kalau tidak dipenuhi pasti ngamuk, dengan kata kata atau perbuatan fisik. Ini yang membuat Penggugat merasa trauma.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan yang diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan ketidak harmonisan tersebut ditandai oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja berbanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga disamping

Hal 19 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat trauma ;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan para Penggugat di persidangan bahwa ketidak harmonisan juga dipicu oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat di persidangan walaupun keduanya tidak tahu persis tentang perselisihan dan pertengkarnya, namun mereka mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang bahwa dalam jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya titik temu, satu sama lain saling menyalahkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak mencari kebenaran materil dan tidak menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, namun manakala antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai walaupun Tergugat tetap berharap untuk melestarikan pernikahannya dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Hal 20 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dari pada mempertahankan yang penuh kemudharatan dan penderitaan bagi salah satu pihak, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu main kasar dan menyakiti Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat berakibat timbulnya penderitaan secara fisik dan psikologis serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Hal 21 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal, dan dalam perselisihan tersebut kadang dibarengi dengan perlakuan kasar dari Tergugat kepada Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX sebagaimana petitum angka (3) dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah hadhanah atas anak bernama XXX yang penting diberikan langsung kepada anak tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dalam memberikan nafkah hadhanah terhadap anak tersebut dan berdasarkan pengakuan anak tersebut di persidangan bahwa dirinya menerima uang langsung dari ayahnya (Tergugat) rata-rata dalam setiap bulannya sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha bordiran dan tidak keberatan dalam memberikan nafkah hadhanah anak sebagaimana tuntutan tersebut di atas, maka berdasarkan kelayakan, Majelis Hakim

Hal 22 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kepada Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan dalam setiap bulan selain biaya pendidikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah hadhanah atas anak bernama XXX patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa walaupun dalam gugatan, Penggugat tidak meminta hak asuh atas anak bernama XXX, akan tetapi oleh karena dalam jawaban Tergugat meminta hak asuh atas anak tersebut, maka dalam replik Penggugat menuntut agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, perempuan lahir pada tanggal 22 Juni 2009, maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari suami istri XXX dan Sri Rahayu (Tergugat dan Penggugat) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya ;

Menimbang bahwa oleh karena anak bernama XXX, telah mumayyiz dan telah berumur 14 tahun, maka Majelis Hakim memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh atas dirinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat mampu untuk mengasuhnya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, XXX telah memilih ibunya sebagai pemegang hak asuh atas dirinya, oleh karena itu maka tuntutan Tergugat tentang hak asuh atas anak bernama XXX tersebut harus ditolak, dan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak atas tersebut diatas patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal 23 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (XXX) terhadap Penggugat Rekonvensi (XXX);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **XXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun, sejumlah **Rp 3.000.000,00** (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun /mandiri ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 545.000.00** (Lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Hijjah 1444 H. oleh Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra.Hj.Husniwati dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 24 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Marfu'ah, M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP Pgl I P	:	Rp	10.000,00
PNBP Pgl I T	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal 25 dari 25 hal Put. No 225/Pdt.G/2023/PA.YK